



SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 323 /KPTS/III.03/2025

TENTANG

LOKASI TANAH UNTUK PEMBANGUNAN RUAS JALAN LINGKAR SRIMENANTI
PEKON SRIMENANTI KECAMATAN AIR HITAM

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memudahkan akses jalan Lingkar Srimenanti dan jalan menuju rencana fasilitas persiapan Ekplorasi Panas Bumi PT Star Energy Geothermal Suoh-Sekincau yang berada di Pekon Srimenanti Kecamatan Air Hitam maka perlu dilakukan pembangunan ruas jalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi Tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Lingkar Srimenanti Pekon Srimenanti Kecamatan Air Hitam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023;

Memperhatikan : Surat PT Star Energy Geothermal Suoh-Sekincau Nomor SEGSS/19-PGPA/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025 perihal Usulan Bantuan Hibah Infrastruktur Kabupaten Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

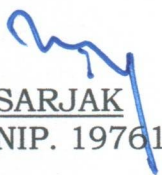
- KESATU : Lokasi Tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Lingkar Srimenanti panjang 942 meter, lebar 12 meter yang terletak di Pekon Srimenanti Kecamatan Air Hitam dengan denah Lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pembebasan Lokasi Tanah Pembangunan jalan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu akan diperoleh dengan cara pembelian melalui dengan biaya berasal dari Hibah PT Star Energy Geothermal dengan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 15 September 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.


SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

PAROSIL MABSUS

Tembusan:

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.